



PUTUSAN
Nomor 531/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT DENSO SALES INDONESIA, beralamat di Jalan Gaya Motor I Nomor 6, Sunter II, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14330, yang diwakili oleh Tjia Marwan, jabatan Direktur; Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ganda Christian Tobing, kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 038/TAX/DSIA/I/2021, tanggal 12 Januari 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali ;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1623/PJ/2021, tanggal 5 Maret 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000256.13/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020, tanggal 26 Oktober 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 531/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Masa Juli Tahun Pajak 2015 menurut pendapat Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

N o	Uraian	Menurut Pemohon Banding (Dalam Rupiah)
1.	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	3.384.374.286
2.	PPh Pasal 26 yang terutang	0
3.	Kredit Pajak: Ditanggung Pemerintah Setoran Masa STP (pokok kurang bayar) Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak ... Lain-lain Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ... Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	0 0 0 0 0 0 0
4.	Pajak yang tidak/kurang dibayar	0
5.	Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Bunga Pasal 13 (5) KUP Kenaikan Pasal 13A KUP Jumlah sanksi administrasi	0 0 0 0 0
6.	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	0

Bahwa selanjutnya Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding, sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding di atas;
3. Membatalkan untuk seluruhnya Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-03651/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 23 Oktober 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 8 April 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000256.13/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020, tanggal 26 Oktober 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03651/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 23 Oktober 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2015 Nomor 00036/204/15/056/17 tanggal 24 Juli 2017, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 000256.13/2019/PP, atas nama PT Denso Sales Indonesia, NPWP 02.414.335.6-056.000, beralamat di Jalan Gaya Motor I Nomor 6, Sunter II, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14330.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 Februari 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-000256.13/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020 diucapkan tanggal 26 Oktober 2020 dan dikirimkan sesuai dengan resi pengiriman POS tanggal 12 November 2020, yang diajukan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 531/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-000256.13/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2020 diucapkan tanggal 26 Oktober 2020 dan dikirimkan sesuai dengan resi pengiriman POS tanggal 12 November 2020;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku: (a) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-03651/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 23 Oktober 2018 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli Tahun 2015 Nomor: 00036/204/15/056/17 tanggal 24 Juli 2017; dengan segala akibat hukumnya;
2. Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 untuk Masa Pajak Juli Tahun 2015 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut PK (semula Pemohon Banding)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	3.384.374.286
2.	PPh Terutang	0
3.	Kredit Pajak	0
4.	PPh Pasal 26 Kurang/(Lebih) Dibayar	0
5.	Sanksi Administrasi	0
6.	Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar	0

3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali, semula Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*.

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Maret 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali Menolak Putusan Pengadilan Pajak yang Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03651/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 23 Oktober 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2015 Nomor 00036/204/15/056/17 tanggal 24 Juli 2017, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 000256.13/2019/PP, atas nama PT Denso Sales Indonesia, NPWP 02.414.335.6-056.000, beralamat di Jalan Gaya Motor I Nomor 6, Sunter II, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14330.

Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Terutang Masa Pajak Juli 2015 sebesar Rp469.325.102,00, yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* yang menolak banding Pemohon Banding karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule*

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 531/B/PK/Pjk/2022



sebagaimana yang telah disyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa Koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Terutang Masa Pajak Juli 2015 sebesar Rp469.325.102,00, yang tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT DENSO SALES INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 531/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr.H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H. Prof.Dr.H. Supandi, S.H.,M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 531/B/PK/Pjk/2022